

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PERIODE 2021-2023

Aegisia Sukmawati, Scheilla Aprilia Murnidayanti, Dahlia, Kurnia Permana

Universitas Jambi

aegisias@unja.ac.id, scheilla.aprilia@unja.ac.id, dahlia81@unja.ac.id
kurnia.permana@unja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama periode 2021–2023 dengan menggunakan enam rasio keuangan yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio utang terhadap pendapatan daerah, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar rasio mengalami fluktuasi. Derajat desentralisasi dan rasio kemandirian menunjukkan tren positif, sedangkan rasio ketergantungan dan pertumbuhan cenderung menurun. Rasio efektivitas tetap tinggi namun sedikit menurun, dan rasio utang berada dalam kategori cukup baik. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan pengelolaan keuangan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran daerah.

Kata kunci: *kinerja keuangan, pemerintah daerah, rasio keuangan*

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Jambi Provincial Government during the 2021–2023 period using six financial ratios: degree of decentralization, regional financial dependency ratio, financial independence ratio, effectiveness ratio, debt-to-regional revenue ratio, and growth ratio. The research employed a descriptive quantitative method using secondary data obtained from the financial reports of the Jambi Provincial Government. The analysis results indicate that most ratios experienced fluctuations. The degree of decentralization, and independence ratio showed positive trends, while dependency and growth ratios tended to decline. The effectiveness ratio remained high but slightly decreased, and the debt ratio was within a reasonably good category. These findings suggest that the regional government needs to improve financial management to strengthen fiscal independence and enhance the effectiveness of regional budget utilization.

Kata kunci: *financial performance, local government, financial ratios*

1. Pendahuluan

Implementasi sistem desentralisasi berfungsi sebagai sarana mendistribusikan tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya keuangan untuk memberikan pelayanan publik di berbagai pemerintahan. Kewenangan dalam mengatur daerah sendiri akan membuat pemerintah daerah lebih leluasa dalam memetakan prioritas kebutuhan daerah. Sejak diberikan hak ekslusif kepada pemerintah daerah untuk

mengelola kekayaan di daerahnya maka diharapkan akan semakin meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut. Kebijakan delegasi wewenang tersebut dipandang esensial sejak diterbitkannya UU No 22 Tahun 1999 yang menginisiasi perlunya dilaksanakan otonomi daerah. Peraturan tersebut kemudian direvisi dengan diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Otonomi daerah didefinisikan sebagai otoritas yang dimiliki daerah otonom untuk mengelola daerahnya dengan berlandaskan peraturan yang berlaku (Halim, 2002).

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sukses tidak dapat terlepas dari sistem keuangan daerah yang sehat. Pemerintah daerah sudah sewajarnya mewujudkan sistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan memperhatikan aspirasi rakyat (Bastian, 2001). Melalui sistem keuangan yang sehat, hasil kinerja pemerintah daerah secara finansial dapat diinvestigasi secara akurat melalui laporan keuangan daerah. Saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan daerah berbasis akrual. Ketentuan tersebut dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Melalui laporan keuangan, para *stakeholders* dapat mengkaji kinerja pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan antar periode akan membantu komparabilitas dan membantu dalam melihat tren yang terjadi (Halim, 2002). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan berdasarkan rasio keuangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yanto & Astuti (2020), Indiyanti & Rahyuda (2018), Pramono, (2014), dan Hidayat dkk. (2007)

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio utang terhadap pendapatan daerah dan rasio pertumbuhan daerah Pemerintah Provinsi Jambi periode 2021 hingga 2023. Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatra yang memiliki sembilan kabupaten dan dua kota. Berdasarkan laman resmi pemerintah Provinsi Jambi, landasan hukum berdirinya Provinsi Jambi adalah UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Namun, peraturan tersebut direvisi menjadi UU Nomor 61 Tahun 1958. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jambi selama tiga periode, persentase realisasi total pendapatan daerah cenderung fluktutif, tetapi apabila dilihat dari angka realisasi relatif mengalami peningkatan selama periode tersebut. Peninjauan lebih rinci, persentase realisasi pendapatan transfer cenderung

mengalami penurunan sedangkan PAD mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, perlu adanya peninjauan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi terkait penggunaan seluruh dana yang dimiliki

2. Kajian Pustaka

2.1. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah (Renyowijoyo, 2012). Akuntansi keuangan daerah telah menarik perhatian banyak pihak, karena dipandang memiliki peran yang integral dalam pengelolaan finansial daerah. Sejak memasuki era otonomi daerah, pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tidak terkecuali pengelolaan keuangan daerah. Daerah-daerah dipandang tidak hanya melaksanakan pengelolaan rumah tangganya sendiri, tetapi melaksanakan tugas pemerintah pada umumnya dengan batasan wilayah kekuasaan (Bastian, 2001).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban yang dihitung secara moneter, termasuk segala bentuk kekayaan yang dimiliki daerah. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 2 disebutkan enam ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum.

2.2. Pengukuran Kinerja

Hasil kinerja tersebut sudah sewajarnya dinilai berdasarkan sebuah standar yang jelas. Secara general, tujuan pengukuran kinerja adalah mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, menyeimbangkan pengukuran finansial dan nonfinansial, memfasilitasi integrasi kepentingan manajer tingkat bawah dengan manager tingkat menengah, dan alat untuk mencapai kepuasan berbasis pendekatan individual dan kolektif yang rasional (Mardiasmo, 2009)

Pelaksanaan pengukuran kinerja dapat menerapkan konsep *value for money*. Konsep *value for money* adalah indikator yang menghasilkan informasi mengenai ada

atau tidaknya nilai tertentu bagi masyarakat yang timbul sebagai implikasi pembelanjaan anggaran. Indikator tersebut dapat dilihat melalui tiga pengukuran, yaitu pengukuran ekonomi, pengukuran efisiensi, dan pengukuran efektivitas. Terdapat dua informasi yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja pemerintah daerah (Pramono, 2014), yaitu informasi finansial dan informasi nonfinansial. Informasi Finansial digunakan untuk analisa varian antara kinerja yang dianggarkan terhadap kinerja aktual. Analisis varian berfokus pada varian pendapatan (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) dan varian pengeluaran (varian belanja rutin dan varian belanja pembangunan). Sedangkan informasi nonfinansial dapat ditemukan pada catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah ataupun *press release*. Informasi nonkeuangan dapat dijadikan penguatan keyakinan pengguna laporan atas pengelolaan dan pengendalian (Mardiasmo, 2009).

2.3. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan memiliki peran yang esensial terutama sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Terdapat dua alasan utama pula pentingnya mempublikasikan laporan keuangan (Mahmudi, 2006), yaitu sebagai alat pengendalian internal dan evaluasi kinerja secara menyeluruh dan komprehensif setiap unit kinerja, serta sebagai manifestasi pertanggungjawaban kepada para *stakeholders*, seperti masyarakat, kreditur, pemerintah pusat dan pihak-pihak lain yang dipengaruhi oleh laporan tersebut.

Sejak dimulainya babak baru akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditandai dengan disahkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka secara resmi laporan keuangan pemerintah diwajibkan berbasis akrual, tidak terkecuali pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman yang berisikan prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Terdapat tujuh laporan keuangan pemerintah yang wajib disajikan (PP No. 71 Tahun 2011 paragraf 28) yaitu laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Meskipun telah diwajibkan berbasis akrual, faktanya masih ada laporan yang disajikan berbasis kas yaitu laporan realisasi anggaran dan arus kas. Hal inilah yang menjadi salah satu kritik belum mampunya secara penuh diimplementasinya pencatatan berbasis akrual.

2.4. Analisis Rasio Keuangan

Refleksi kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam angka-angka pada laporan keuangan dapat dianalisa menggunakan rasio keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan membantu pengguna atau *stakeholders* untuk memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan menggunakan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan terbaik (Mahmudi, 2006). Hal tersebut dikarenakan tidak semua pengguna (*users*) memiliki kemampuan untuk membaca dan menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan.

Terdapat berbagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Sularso & E. Restianto (2011) menjelaskan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, *debt service coverage ratio* (DSCR), dan pertumbuhan. Mahmudi (2006) menjelaskan derajat desentralisasi mendeskripsikan tingkat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dan rasio ketergantungan menunjukkan porsi dana yang bukan berasal dari PAD terhadap akumulasi pendapatan daerah. Rasio kemandirian menunjukkan independensi pemerintah daerah untuk mendanai sendiri kegiatan-kegiatan (Pramono, 2014).

Rasio efektivitas mendeskripsikan tingkat kemampuan untuk menggunakan input, di konteks pemerintah dikaitkan dengan realisasi anggaran sedangkan rasio efisiensi menunjukkan derajat output pada level tertentu untuk mencapai input yang ditetapkan (Sularso & E. Restianto, 2011). DSCR lebih menitikberatkan pada kepentingan pemerintah untuk melakukan utang jangka panjang (Mahmudi 2006). Pada penelitian ini, rasio DSCR akan digantikan dengan rasio utang terhadap pendapatan asli daerah yang lebih bermanfaat bagi pihak eksternal. Rasio pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah mempertahankan prestasi yang telah dicapai sebelumnya (Halim, 2002). Pada penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi ada enam yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan PAD, rasio kemandirian PAD, rasio efektivitas, rasio utang terhadap pendapatan asli daerah, dan rasio pertumbuhan.

3. Metode Penelitian

Tabel 1. Rasio Pengukuran Kinerja

Sumber: Mahmudi (2006) dan Widodo dalam Halim (2002)

No.	Rasio	Keterangan
1.	Derajat Desentralisasi	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$
2.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$
3.	Rasio Kemandirian Daerah	$\frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat + Pinjaman}}$
4.	Rasio Efektivitas	$\frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat + Pinjaman}}$
5.	Rasio utang terhadap PAD	$\frac{\text{Total Utang Pemda}}{\text{Total Pendapatan}}$
6.	Rasio Pertumbuhan	$\frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi berdasarkan enam rasio keuangan tanpa membandingkan atau melihat hubungannya dengan variabel lain. Sampel penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran dan neraca Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 hingga 2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui laman resmi pemerintah daerah Provinsi Jambi, www.jambiprov.go.id. Sumber data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran dan neraca Pemerintah Provinsi Jambi periode 2021 hingga 2023, serta beberapa literatur dan jurnal pendukung. Analisis yang dilakukan berupa analisis melalui enam rasio keuangan. Rasio yang digunakan pada penelitian ini adalah derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio utang terhadap pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2006) dan rasio pertumbuhan (Halim, 2002).

4. Hasil dan Pembahasan

Derajat desentralisasi merefleksikan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dapat mengindikasikan daerah tersebut mampu menyelenggarakan sistem desentralisasi. Berdasarkan Tabel 2, derajat desentralisasi mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga 2023 sekitar 1% - 3%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi sudah cukup baik dalam pengelolaan dan penggunaan pendapatan daerahnya dalam menyelenggarakan sistem otonomi daerah.

Tabel 2. Derajat Desentralisasi

<i>Tahun</i>	<i>Pendapatan Transfer (Rp)</i>	<i>Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)</i>	<i>Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah</i>
2021	2.879.979.691.030,00	4.725.724.403.283,03	60,94%
2022	2.295.759.969.902,00	4.705.588.357.947,36	48,79%
2023	2.494.901.768.726,00	4.446.410.755.642,61	56,11%

Sumber: data sekunder diolah

Rasio ketergantungan mendeskripsikan kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka mengindikasikan peran pemerintah pusat semakin tinggi untuk membiaya daerah tersebut. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 diketahui rasio ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi relatif menurun dengan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah tiga periode 50%. Hal tersebut merefleksikan masih besarnya proporsi pemerintah pusat dalam pembiayaan Pemerintah Provinsi Jambi selama periode 2021-2023. Meskipun demikian, adanya penurunan mengindikasikan mulai berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pusat.

Tabel 3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Sumber: data sekunder diolah

Rasio kemandirian dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui realisasi

<i>Tahun</i>	<i>Realisasi PAD (Rp)</i>	<i>Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)</i>	<i>Derajat Desentralisasi</i>
2021	1.843.431.186.553,03	4.725.724.403.283,03	39,01%
2022	1.904.351.516.979,86	4.705.588.357.947,36	40,47%
2023	1.919.553.791.604,18	4.446.410.755.642,61	43,17%

PAD terhadap pendapatan yang bukan berasal dari pembiayaan pemda. Semakin tinggi rasio kemandirian, daerah dipandang memiliki independensi yang lebih baik atas keuangannya. Berdasarkan Tabel 4 perhitungan rasio kemandirian dari 2021 hingga 2023, rasio kemandirian setiap tahunnya berada di atas 50% dan tertinggi diperoleh pada tahun 2022 (68,49%). Data menunjukkan bahwa rasio kemandirian cenderung mengalami kenaikan selama tiga periode. Hal ini dapat mengindikasikan peningkatan kemandirian daerah terhadap pengelolaan keuangan daerahnya.

Tabel 4 Rasio Kemandirian

<i>Tahun</i>	<i>PAD (Rp)</i>	<i>Transfer Pusat (Rp)</i>	<i>Pinjaman (Rp)</i>	<i>Rasio Kemandirian</i>
2021	1.843.431.186.553,03	2.879.979.691.030,00	381.763.642.325	56,52%

2022	1.904.351.516.979,86	2.295.759.969.902,00	484.743.302.036	68,49%
2023	1.919.553.791.604,18	2.494.901.768.726,00	408.544.086.633	66,11%

Sumber: data sekunder diolah

Semakin tinggi rasio efektivitas maka daerah semakin baik kemampuannya untuk menggunakan dana PAD. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PAD Pemda Provinsi Jambi, rasio efektivitas memiliki persentase di atas 90%, yang dapat mengindikasikan pemda telah efektif dalam penggunaan dana PAD. Meskipun demikian, rasio efektivitas cenderung mengalami penurunan meskipun relatif sedikit.

Tabel 5. Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas
2021	1.843.431.186.553,03	1.601.141.999.879,00	115,13%
2022	1.904.351.516.979,86	1.934.773.577.429,00	98,43%
2023	1.919.553.791.604,18	1.934.290.618.871,00	99,24%

Sumber: data sekunder diolah

Semakin rendah rasio utang terhadap total pendapatan daerah maka semakin baik. Apabila persentase rasio utang terhadap pendapatan daerah diatas 40% maka sangat jelek, antara 10% – 20% cukup baik, dan dibawah 10% sangat baik (Mahmudi 2006). Berdasarkan Tabel 6, perhitungan, rasio utang terhadap total pendapatan daerah Provinsi Jambi mengalami kecenderungan fluktuatif di kisaran 20%, yang berarti cukup baik. Dengan kata lain, pemerintah Provinsi Jambi memiliki tingkat kemampuan untuk melunasi utang yang dimiliki cukup baik.

Tabel 6. Rasio Utang

Tahun	Total Utang (Rp)	Total PAD (Rp)	Rasio Utang
2021	381.763.642.325,37	1.843.431.186.553,03	20,71%
2022	484.743.302.036,40	1.904.351.516.979,86	25,45%
2023	408.544.086.633,06	1.919.553.791.604,18	21,28%

Sumber: data sekunder diolah

Rasio pertumbuhan merefleksikan kemampuan daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangannya. Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan cenderung mengalami penurunan, khususnya di 2022 dan semakin menurun pada 2023. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan kembali kinerja keuangannya. Meskipun demikian PAD setiap tahunnya sudah mengalami kenaikan selama tiga periode penelitian.


Tabel 7. Rasio Pertumbuhan

Tahun	PAD	Rasio Pertumbuhan
-------	-----	-------------------

2020	1.535.185.805.549,67	-
2021	1.843.431.186.553,03	20,08%
2022	1.904.351.516.979,86	3,30%
2023	1.919.553.791.604,18	0,80%

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan enam rasio di atas maka dapat diperoleh data bahwa terdapat rasio yang cenderung mengalami kenaikan, seperti rasio desentralisasi, rasio kemandirian dan rasio utang. Adapun rasio lainnya yakni rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan cenderung mengalami penurunan selama periode 2021-2023.



Gambar 1 Rasio Penelitian

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian melalui analisis enam rasio diperoleh kesimpulan bahwa tingkat desentralisasi, dan rasio independensi menunjukkan kecenderungan meningkat, sementara rasio ketergantungan keuangan daerah dan pertumbuhan cenderung menurun. Rasio efektivitas tetap tinggi meskipun sedikit menurun, dan rasio utang berada dalam kategori yang cukup baik. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan manajemen keuangan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran daerah. Dengan demikian, daerah diharapkan mampu mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan independensi dalam pemberdayaan potensi di daerah setempat.

5. Daftar Pustaka

Bastian, I. (2001). *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. BPFE.

- Halim, A. (2002). *Akuntansi keuangan daerah: Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Hidayat, P., Pratomo, W. A., & Harjito, D. A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, 12(3), 213–222.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 4713. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v07.i09.p04>
- Mahmudi. (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Pramono, J. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*.
- Renyowijoyo, M. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media.
- Sularso, H., & E. Restianto, Y. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi*, 1(2).
- UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau*
- UU No 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah*
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*
- UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*
- UU Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), sebagai Undang-Undang*
- Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(3), 346–357. <https://doi.org/10.32639/jimmbo.v2i3.484>